



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 146/ Pid.B/ 2012/ PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : HABI binti Mising
Tempat lahir : Meli
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 16 April 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sendana Ds. Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

II. Nama lengkap : CAPAO als. Mama Habi bin Tikurik
Tempat lahir : Meli
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sendana Ds. Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan ;

1 Penyidik : sejak tanggal 6 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ;
- 3 Penangguhan penahanan para terdakwa sejak tanggal 23 Juli 2012 ;
- 4 Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ;
- 5 Hakim : sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 29 September 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 30 September 2012 s/d tanggal 28 November 2012 ;

Dalam perkara ini para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum :

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan :

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Habi binti Mising dan terdakwa II Capao als Mama Habin binti Tikurik terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan atas tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan para Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No. Reg.Perk : PDM- 41/ MSB/ Ep.2/ 08/ 2012 sebagai berikut :

**DAKWAAN
Pertama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I Habi binti Mising dan terdakwa II Capao als Mama Habi bin

Tikurik pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Sendana Desa Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini adalah saksi Mili als Mama Pikal (selanjutnya disebut Korban) perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Korban sedang duduk diteras rumah adik Korban yaitu saksi Hermila alias Mila, tiba-tiba terdakwa II Capao yang berada dalam rumah saksi Hermila yang melihat Korban berada diteras rumah lalu keluar mendapati Korban, dimana sebelumnya para Terdakwa telah menyangka bahwa Korban menuduh per. Peli (anak terdakwa II Capao sekaligus adik terdakwa I Habi) telah mengambil jam tangan anak Korban yang hilang. Saat diteras, terdakwa II Capao bertanya kepada Korban, " jam apa itu dibilang terus "?, Korban lalu menjawab, "bukah ku tuduh anakmu curi jam". Kemudian terdakwa II Capao berkata kepada korban, "itu jam yang napake Per. Pilli jam yang dikasi temannya", Korban seterusnya berkata kepada terdakwa II Capao, "*itu anakta tidak soya tuduh ambil jamnya anakku cuma saya kasi sama (bandingkan) jamnya*". Setelah itu terdakwa II Capao kembali ke rumahnya, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa I Habi dengan terdakwa II Capao menemui Korban dimana Terdakwa I Habi berkata pada Korban, "mu tuduh memang itu adekku ambil jamnya anakmu", lalu korban pun menjawab, "tidak menuduhka saya Habi". Setelah itu Terdakwa I Habi pun langsung mengambil batu dan melempar Korban namun tidak mengenai karena Korban menghindar. Kemudian terdakwa I Habi mendekati Korban begitupun terdakwa II Capao pun ikut mendekati Korban. Setelah berada di dekat Korban, Terdakwa I Habi memukul Korban berkali-kali sedangkan pada saat terdakwa I Habi memukul Korban, terdakwa II Capao memegang tangan Korban sehingga Korban tidak bisa melakukan perlawanan. Pukulan terdakwa I Habi yang berkali-kali tersebut mengenai tubuh korban pada bagian rahang, wajah/ muka, kepala dan daun telinga sebelah kiri hingga Korban mengalami kesakitan, luka robek dan mengeluarkan darah. Adapun luka-luka dan / atau kelainan yang dialami Korban tersebut sebagaimana pula tertuang dalam Visum et Repertum tertanggal 18 Juli 2012 oleh dr. Fintje Jontah dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan pada diri Milli als Mama Ikal (Korban) sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk rumah sakit tanggal 26 Mei 2012.

Kedadaan Umum : Sadar

Kepala : - Pembengkakan pada pipi kiri atas
samping pelipis kiri

- Luka robek daun telinga kiri bagian bawah

Leher : Tidak ada kelainan

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Trauma akibat sentuhan benda tumpul

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama tersebut diatas, mereka terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, Penganiayaan terhadap orang dalam hal ini adalah saksi Mili als Mama Mikal (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara yang berawal ketika ketika Korban sedang duduk di teras rumah adik Korban yaitu saksi Hermila als Mila, tiba-tiba terdakwa II Capao yang berada dalam rumah saksi Hermila yang melihat korban berada di teras rumah lalu keluar mendapati Korban, dimana sebelumnya para terdakwa telah menyangka bahwa Korban menuduh Per. Peli (anak Terdakwa II Capao sekaligus adik terdakwa I Habi), telah mengambil jam tangan anak Korban yang hilang. Saat di teras, terdakwa II Capao bertanya kepada Korban, "jam apa itu dibilahg terus ?", korban lalu menjawab, "bukah ku tuduh anakmu curi jam". Kemudian terdakwa II Capao berkata kepada Korban, "itu jam yang napake Per. Pilli jam yang dikasi temannya", Korban seterusnya berkata kepada terdakwa II Capao, "*itu anakta tidak saya tuduh ambil jamnya anakku cuma saya kasi sama (bandingkan) jamnya*". Setelah itu terdakwa II Capao kembali ke rumahnya, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa I Habi dengan terdakwa II Capao menemui Korban dimana terdakwa I Habi berkata pada Korban, "mu tuduh memang itu adekku ambil jamnya anakmu", lalu Korban pun menjawab, "tidak menuduhka saya Habi". Setelah itu terdakwa I Habi pun langsung mengambil batu dan melempar Korban namun tidak mengenai karena Korban menghindar. Kemudian terdakwa I Habi mendekati Korban begitupun terdakwa II Capao pun ikut mendekati Korban. Setelah berada di dekat Korban, terdakwa I Habi memukul Korban berkali-kali sedangkan pada saat terdakwa I Habi memukul Korban, terdakwa II Capao memegang tangan Korban sehingga Korban tidak bisa melakukan perlawanan. Pukulan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Habi yang "berkali-kali tersebut" mengenai tubuh Korban pada bagian mata, wajah/ muka, kepala dan daun telinga sebelah kiri hingga Korban mengalami kesakitan, luka robek dan mengeluarkan darah, Adapun luka-luka dan / atau kelainan yang dialami Korban tersebut sebagaimana pula tertuang dalam Visum et Repertum tertanggal 18 Juli 2012 oleh dr. Fintj'e Jontah dari RSUD Andi Dj'emba Masamba dengan hasil pemeriksaan pada diri Milli als Mama Ikal (Korban) sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk rumah sakit tanggal 26 Mei 2012.

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : - Pembengkakan pada pipi kiri atas
samping pelipis kiri
- Luka robek daun telinga kiri bagian bawah

Leher : Tidak ada kelainan

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Trauma akibat sentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ke Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1 Mili Als Mama Mikal

- Bahwa saksi Mili membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah saksi Mili yang terletak di Dsn. Sendana, Ds. Meli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, terdakwa I. Habi Binti Mising bersama-sama dengan terdakwa II. Capao Als Mama Habi Binti Tikurik melakukan pemukulan terhadap diri saksi Mili dengan cara yaitu saksi Mili dipukuli oleh para terdakwa.
- Bahwa adapun penyebab sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mili, karena Terdakwa I menyangka kalau saksi Mili menuduh adik terdakwa I yakni Per. Pelli mengambil jam tangan milik anak saksi Mili ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi Mili yaitu dengan cara memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa II memegang tangan saksi Mili pada saat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan tersebut, berawal ketika saksi saksi membenarkan sedang duduk di teras rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa I yang berbicara dengan marah-marah sambil berkata yang intinya adalah menurut Terdakwa I bahwa saksi Meli/Korban telah menuduh adik Terdakwa I mencuri, namun saat itu pula Saksi katakan bahwa Saksi tidak menuduh adik Terdakwa I mencuri. Saat itu pula Terdakwa I berkata, "bohong kamu".
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Saksi dan langsung menghampiri saksi sambil mengatakan "*mu tuduh memang itu adekku ambil jamnya anakmu*", dan dijawab oleh Saksi dengan mengatakan "*tidak menuduhka saya Habi*";
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil batu di halaman rumah saksi Korban langsung melempar saksi Korban, namun pada saat itu saksi menghindar sehingga Saksi tidak terkena lemparan dari Terdakwa I, lalu Terdakwa I mendekati saksi diikuti oleh Terdakwa II yang pada saat itu berada di tempat kejadian, kemudian Terdakwa I memukul Saksi secara berulang kali dan Terdakwa II memegang bagian tangan Saksi sehingga Saksi tidak dapat melakukan perlawanan pada saat terdakwa I memukul Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan adapun bagian tubuh Saksi yang menjadi sasaran pemukulan dari Terdakwa I yakni, mengenai bagian mata, bagian wajah atau muka, bagian kepala dan robek pada bagian daun telinga sebelah kiri saksi, selain itu mengenai pula bagian badan saksi Korban.
- Bahwa saksi membenarkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi mengalami luka memar pada bagian wajah di bawah mata saksi, luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri, dan rasa sakit pada bagian kepala Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah merupakan tempat umum, dimana terjadi di halaman rumah Saksi yang dapat dilihat dan dapat dikunjungi umum;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari para Terdakwa, serta saksi Korban sendiri tidak mau memaafkan para Tergugat ;
- Bahwa perdamaian secara tertulis antara para Terdakwa dan saksi Korban aalah bukan tandatangan Saksi akan tetapi anak Saksi yang lagi bersekolah I Makasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut pada terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya yaitu, bahwa benar terdakwa I memukuli saksi korban sedangkan Ibu Terdakwa I yaitu Terdakwa II tidak memukuli saksi korban melainkan hanya meleraai.

2 Basir Als bapak Todang Bin Labocco

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dsn. Sendana, Ds. Meli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, Terdakwa I. Habi Binti Mising bersama-sama dengan Terdakwa II. Capao Als Mama Habi Binti Tikurik melakukan pemukulan terhadap istri Saksi yakni saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan tersebut dari pemberitahuan saksi Mili Als Mama Mikal kepada saksi, dimana pada waktu itu saksi Mili Als Mama Mikal menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "*saya habis dipukul oleh Per. Habi dengan Per. Capao, bawa saya ke kantor polisi*";
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap diri saksi Mili Als Mama Mikal, karena pada saat itu Saksi berada di perempatan Desa Radda dan berencana berangkat ke sawah milik Saksi di Ds. Sassa, Kec. Baebunta, Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Mili Als Mama Mikal kepada Saksi bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal yaitu dengan menggunakan batu namun pada saat itu saksi Mili Als Mama Mikal menghindar sehingga tidak terkena lemparan batu, lalu Terdakwa I menghampiri saksi Mili Als Mama Mikal dan memukul saksi Mili Als Mama Mikal secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada masalah sebelumnya antara saksi korban Mili dengan para Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi Mili Als Mama Mikal kepada Saksi cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, yaitu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi sambil marah-marah kepada saksi Mili Als Mama Mikal, kemudian Terdakwa I mengambil sebuah batu yang berada di halaman rumah Saksi dan melempar ke arah saksi Mili Als Mama Mikal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada waktu itu saksi Mili Als Mama Mikal menghindari sehingga tidak terkena lemparan batu dari Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghampiri saksi Mili Als Mama Mikal dengan diikuti oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I memukul saksi Mili Als Mama Mikal secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, dimana pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal dibantu oleh Terdakwa II dengan cara memegang saksi Mili Als Mama Mikal dari arah samping sehingga Terdakwa I bebas memukul saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Mili Als Mama Mikal yang mengalami rasa sakit pada bagian dada, luka memar pada bagian wajah atau wajah merah, dan luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri sehingga mendapatkan perawatan di RSUD Andi Djemma Masamba;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri saksi Mili Als Mama Mikal adalah merupakan tempat umum, dimana terjadi di halaman rumah saksi Mili Als Mama Mikal yang dapat dilihat dan dapat dikunjungi umum;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa ada yang salah yaitu pada saat terdakwa I memukuli saksi korban Terdakwa II tidak ikut memukul melainkan hanya meleraikan.

3. Icce Als Mama Tira Binti Sikdik

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah saksi Mili Als Mama Mikal yang terletak di Dsn. Sendana, Ds. Meli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, terdakwa I. Habi Binti Mising bersama-sama dengan terdakwa II. Capao Als Mama Habi Binti Tikurik melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, dimana pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat menuju ke rumah saksi Mili Als Mama Mikal lewat di samping rumah Saksi dan pada saat itu Saksi keluar rumah dengan maksud untuk membeli sayur dan melihat pelemparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut, saksi berada pada jarak sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi dimana Korban di pukuli dan dipegang oleh para Tergugat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal yaitu Saksi hanya melihat saja karena Saksi pada saat itu takut untuk meleraikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, namun saat itu Terdakwa I berkata bahwa saksi korban Mili menuduh adik Terdakwa I mencuri jam tangan Saksi korban ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, yaitu dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi Mili Als Mama Mikal sambil marah-marah, kemudian Terdakwa I mengambil sebuah batu yang berada di halaman rumah saksi Mili Als Mama Mikal dan melempar ke arah saksi Mili Als Mama Mikal, namun pada waktu itu saksi Mili Als Mama Mikal menghindar sehingga tidak terkena lemparan batu dari terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah milik saksi Mili Als Mama Mikal dengan diikuti oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I memukul saksi Mili Als Mama Mikal secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, dimana pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal dibantu oleh Terdakwa II dengan cara memegang saksi Mili Als Mama Mikal dari arah samping sehingga Terdakwa I bebas memukul saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi Mili Als Mama Mikal yang menjadi sasaran pemukulan dari Terdakwa I yakni, bagian dada, bagian wajah atau muka, dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi Mili Als Mama Mikal ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Mili Als Mama Mikal mengalami rasa sakit pada bagian dada, luka memar pada bagian wajah, dan luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri sehingga saksi Mili Als Mama Mikal mendapatkan perawatan di RSUD Andi Djemma Masamba;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri saksi Mili Als Mama Mikal adalah merupakan tempat umum, dimana terjadi di halaman rumah saksi Mili Als Mama Mikal yang dapat dilihat dan dapat dikunjungi umum;
- Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian pemukulan adalah Saksi Hermila Als Mila Binti Jamal ;
Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa membantah pada keterangan Terdakwa I yang melempar batu dan Terdakwa II tidak ikut memukul ;

4 Hermila Als Mila Binti Jamal

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah saksi Mili Als Mama Mikal yang terletak di Dsn. Sendana, Ds. Meli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, Terdakwa I. Habi Binti Mising bersama-sama dengan Terdakwa II. Capao Als Mama Habi Binti Tikurik melakukan pemukulan terhadap saksi Mili ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, dimana pada waktu itu saksi sedang berada di dalam salah satu rumah di sekitar rumah yang didepannya saksi Mili di pukuli para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat batu yang dibawa oleh Terdakwa I Habi di lempar ke arah saksi Mili, dimana korban Mili berada di teras sedangkan Para terdakwa berada di halaman di depan rumah, namun lemparan Terdakwa I Habi tidak mengenai saksi Mili, sehingga akhirnya Terdakwa I mendatangi atau mendekati saksi Mili ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Habi melakukan pemukulan kepada saksi Mili yang mengenai 1 kali pada bagian dada, sekali di bawah mata kanan dan kiri serta ada telinga kiri saksi Mili yang robek, dimana saat itu para Terdakwa keduanya datang sambil marah-marah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal dibantu oleh Terdakwa II dengan cara memegang saksi Mili Als Mama Mikal dari arah samping sehingga Terdakwa I bebas memukul saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi Mili Als Mama Mikal yang menjadi sasaran pemukulan dari Terdakwa I yakni, bagian dada, bagian wajah atau muka, dan bagian daun telinga sebelah kiri Saksi, saat itu pula banyak keluar darah dari tubuh dan wajah saksi Mili ;
- Bahwa adapun tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri saksi Mili Als Mama Mikal adalah merupakan tempat umum, dimana terjadi di halaman rumah saksi Mili Als Mama Mikal yang dapat dilihat dan dapat dikunjungi umum;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa keberatan yaitu terdakwa I Habi tidak melempar batu, justru saksi Mili yang lebih dulu menarik rambut terdakwa I Habi. Bahwa terdakwa II Capao tidak memegang saksi Mili melainkan yang dipegang adalah terdakwa I Habi. Saat kejadian tersebut tidak ada siapa-siapa di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah karena Penuntut Umum keberatan dikarenakan Saksi tersebut adalah adik kandung dari Terdakwa I dan anak dari pada Terdakwa II selain dari pada itu setiap persidangan saksi yang bersangkutan selalu hadir dan mendengarkan setiap keterangan Saksi yang lain yaitu :

5 Herli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian awalnya Saksi dituduh oleh Saksi korban telah mencuri jam tangan, lalu Saksi pun menemui saksi Mili dengan membawa jam tangan tersebut lalu memberikan jam tangan itu kepada suami saksi Mili, namun suami saksi Mili justru merusakkan jam tangan tersebut.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, dimana kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 10.00 wita s/d 11.00 wita, Saksi pun ikut pula bersama dengan para Terdakwa untuk menemui saksi Mili ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang melempar batu, walaupun benar kakak Saksi yaitu terdakwa I Habi dilihat oleh Saksi ada memegang batu saat melakukan bersih-bersih di halaman rumahnya, namun yang Saksi lihat adalah terdakwa I Habi tidak melemparkan batu tersebut ke arah saksi Mili melainkan batu tersebut hanya dibuang oleh Terdakwa I Habi antara posisi dimana saksi Mili berada dengan posisi rumah Icce;
- Bahwa saksi Mili yang turun ke bawah ke arah halaman rumah di mana para Terdakwa berada ;
- Bahwa saksi Mili-lah yang duluan menarik rambut terdakwa I Habi hingga terjatuh sehingga akhirnya terjadilah baku pukul antara terdakwa I Habi dengan saksi Mili ;
- Bahwa saat itu terdakwa I Habi telah menarik telinga saksi Mili karena saat itu hanya bagian itu yang bisa Terdakwa I gapai, dimana setelah lepas rambut terdakwa I Habi hanya memegang telinga ;
- Bahwa adapun terdakwa II Capao maksudnya adalah hanya untuk meleraikan saja tidak pegang tangan saksi Mili melainkan hanya memegang atau memisahkan antara terdakwa I Habi dan saksi Mili ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang terlihat di lokasi kejadian, sementara Icce dan Hermila saat itu tidak ada di lokasi dan tidak terlihat di lokasi, bahkan setahu saksi Hermila masih berada di sekolah ;
- Bahwa Saksi saat itu berada di depan rumah saksi Mili dalam jarak sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa Saksi tidak memisahkan antara para Terdakwa dengan saksi Mili, melainkan Saksi hanya berusaha mencari bantuan namun tidak ada bantuan karena tidak ada orang lain di lokasi ;
- Bahwa kejadian tersebut akhirnya berhenti karena di leraikan oleh ibu Saksi yakni terdakwa II Capao bin Tikurik ;
- Bahwa saat itu terdakwa II Capai tidak memegang tangan saksi Mili, melainkan terdakwa II Capao hanya meleraikan dengan cara berlari masuk di tengah-tengah antara terdakwa I Habi dengan saksi Mili dan menghadap ke arah saksi Mili, namun saat itu ternyata saksi Mili justru memukuli dada terdakwa II Capao.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Habi menarik telinga saksi Mili sebelum datangnya Terdakwa II Capao ;
- Bahwa setelah kejaian Saksi pun pulang, dan terlihat adanya luka di muka terdakwa II Habi karena sehabis dicakar ;

Atas keterangan saksi tersebut, ada yang salah yaitu bukan Saksi korban yang mendekati Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I-lah yang naik keteras rumah Saksi korban dan saksi Hermila yang saat itu masih berada pula di ruang sidang dikonfrontir oleh Majelis Hakim mengenai tidak adanya orang lain di lokasi kejadian termasuk saksi Hermila bahkan masih berada di sekolah, namun saksi Hermila tanggap bahwa tidak benar perkataan saksi justru sebaliknya bahwa saksi Hermila sudah berada di rumah bahkan ikut menyaksikan seperti yang diterangkannya diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa I Habi Binti Mising

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terakwa I mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi Mili Als Mama Mikal ;
- Bahwa adapun kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi Mili Als Mama Mikal yang terletak di Dsn. Sendana, Ds. Meli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, yaitu Terdakwa I mendatangi rumah saksi Mili Als Mama Mikal untuk memberitahukan kepada saksi Mill Als Mama Mikal bahwa *"itu jam tangan saya sudah kasi lihatki, janganki tuduh terus adikku mencuri jam tangannya anakmu"*, namun saksi Mili Als Mama Mikal marah-marah dan kemudian menarik rambut Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perlawanan dengan cara menarik bagian telinga saksi Mili Als Mama Mikal, dan pada saat itu pula antara Terdakwa I dan saksi Mili terlibat saling baku pukul, dimana saat itu pula Terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan maksud untuk meleraikan, dimana Terdakwa II tidak marah-marah ;
- Bahwa terdakwa II Capao mengikuti karena takut atau kuatir jangan sampai terjadi perkelahian, dimana saat itu terdakwa II Capao memegang tangannya Terdakwa I Habi ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap diri saksi Mili Als Mama Mikal pada waktu itu, begitupula bagian-bagian mana dari tubuh saksi Mili yang dipukuli Terdakwa I Habi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa I yang dibantu oleh Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, karena saksi Mili Als Mama Mikal menuduh adik Saksi yakni Herli mengambil jam tangan milik saksi Mili Als Mama Mikal, dimana sesaat sebelumnya Terdakwa I melihat Herli menangis ;
- Bahwa terdakwa I menukul saksi Mili Als Mama Mikal dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saat itu terdakwa I Habi mendatangi saksi Mili di teras rumahnya, namun saat itu saksi Mili berkata kepada terdakwa I Habi, "kau itu sok pintar".
- Bahwa saat pertama kali datang, Terdakwa I Habi bersuara pelan namun saksi Mili yang berkata bahwa Terdakwa I menggurui, hingga akhirnya saksi Mili menarik terdakwa I Habi duluan, lalu terdakwa I Habi berbalik hendak ke terdakwa II Capao tetapi rambutnya ditarik oleh saksi Mili sehingga Terdakwa I melawan dan berkelahi dengan Saksi korban ;
- Bahwa terdakwa II Capao memisahkan terdakwa I Habi dengan saksi Mili pada posisinya yang berada di tengah-tengah ;
- Bahwa saat itu Herli adik terdakwa I Habi duduk di samping rumahnya saksi Icee;
- Bahwa para Terdakwa keduanya terkena pukulan, dimana terdakwa II Capao kena pukulan pada bagian belakangnya ;
- Bahwa para Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi Mili, begitupun Bapak terdakwa I Habi berusaha meminta maaf sebanyak 3 (tiga) kali, ipar terdakwa I Habi sebanyak 2 (dua) kali mendatangi rumah saksi Mili meminta maaf namun saksi Mili menutup pintu tidak mau memaafkan para Tergugat ;

2 Terdakwa II Capao als Mama Habi Binti Tikurik

- Bahwa Terdakwa II membenarkan mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Habi Binti Mising terhadap saksi Mili Als Mama Mikal
- Bahwa adapun kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi Mili Als Mama Mikal yang terletak di Dsn. Sendana, Ds. Meli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, yaitu Terdakwa I mendatangi rumah saksi Mili Als Mama Mikal untuk memberitahukan kepada saksi Mili Als Mama Mikal bahwa *"itu jam tangan saya sudah kasi lihatki, janganki tuduh terus adikku mencuri jam tangannya anakmu"*, namun saksi Mili Als Mama Mikal marah-marah dan kemudian menarik rambut Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I melakukan perlawanan dengan cara menarik bagian telinga saksi Mili Als Mama Mikal, dan pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dengan maksud untuk melerai;
- Bahwa terdakwa II melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap diri saksi Mili Als Mama Mikal hanya 1 (satu) kali yaitu pada bagian telinga dari saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa adapun peran dari terdakwa II pada saat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal yaitu hanya melerai ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi Mili Als Mama Mikal mengalami luka robek pada bagian telinga sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan pada bagian telinga dari saksi Mili Als Mama Mikal;
- Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Mili Als Mama Mikal, karena saksi Mili Als Mama Mikal menuduh anak saksi yakni Per. Herli mengambil jam tangan milik anak dari saksi Mili Als Mama Mikal;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa visum et repertum tertanggal 18 Juli 2012 oleh dr. Fintje Jontah dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan pada diri Milli als Mama Ikal (Korban) sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk rumah sakit tanggal 26 Mei 2012.

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : - Pembengkakan pada pipi kiri atas
samping pelipis kiri
- Luka robek daun telinga kiri bagian bawah

Leher : Tidak ada kelainan

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Trauma akibat sentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan jika

dikaitkan dengan bukti surat Visum yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Sendana Desa Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi korban Mili untuk menanyakan tuduhan Saksi korban yang telah menuduh Herli adik dari Terdakwa I dan anak dari Terdakwa II telah mengambil jam tangan milik dari anak Saksi korban ;

- Bahwa benar pada saat kedatangan para terdakwa saksi Mili sedang berada di teras rumahnya ;
- Bahwa benar sempat terjadi saling adu mulut antara para terdakwa dengan saksi korban Mili, sehingga akhirnya Terdakwa I Habi pun langsung melemparkan sebuah batu ke saksi korban Mili namun tidak mengenai karena saksi korban Mili menghindar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Habi mendekati Korban begitupun Terdakwa II Capao pun ikut mendekati korban. Setelah berada di dekat Korban, Terdakwa I Habi memukul korban berkali-kali, selain itu juga menarik telinga korban hingga robek sedangkan pada saat Terdakwa I Habi memukul korban, Terdakwa II Capao memegang tangan korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan. Pukulan terdakwa I Habi yang berkali-kali tersebut mengenai tubuh korban pada bagian wajah yaitu pipi dan pelipis dan daun telinga sebelah kiri hingga korban mengalami kesakitan, luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar mengenai peranan Terdakwa I Habi yang memukul jelas tidak terbantahkan lagi sedangkan terdakwa II Capao pun ikut berperan memegang tangan saksi Mili saat Terdakwa Habi memukul saksi Mili. Walaupun Terdakwa I Habi, Terdakwa II Capao sendiri dan saksi Herli menerangkan sebaliknya yaitu bahwa Terdakwa II Capao tidak ikut memukul melainkan hanya meleraai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat kejadian pemukulan aalah dihalaman rumah Saksi korban yang dapat dilihat dari sekitarnya dan tidak terhalang ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum tertanggal 18 Juli 2012 oleh dr. Fintje Jontah dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan pada diri Milli als Mama Ikal (Korban) yang memiliki kelainan pada bagian Kepala yaitu pembengkakan pada pipi kiri atas samping pelipis kiri dan Luka robek daun telinga kiri bagian bawah dengan Kesimpulan Trauma akibat sentuhan benda tumpul ;
- Bahwa benar setelah kejadian baik para Terdakwa maupun keluarga para Terdakwa berusaha beberapa kali meminta maaf kepada Saksi korban akan tetapi tidak dimaafkan sedangkan bukti surat perdamaian antara Saksi korban dan para Terdakwa adalah bukan tandatangan Saksi korban akan tetapi tandatangan anak Saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dikenakan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan alternatif dimana dakwaan kesatu adalah melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, atas dasar tersebut Majelis Hakim diberikan keleluasaan atau pilihan untuk memilih dakwaan yang dikenakan untuk para Terdakwa dihubungkan dengan fakta persidangan yang paling terkait dengan pasal dakwaan tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya aalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

orang atau barang;

AD. 1 : Unsur barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum baik laki – laki maupun perempuan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah **terdakwa I HABI binti Mising dan terdakwa II CAPAO als Mama Habi binti Tikurik** yang menurut keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di Persidangan telah membenarkan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi :

AD 2 : Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa dimuka umum dihubungkan dengan pasal 170 ayat (1) KUHP dapat ditafsirkan secara *ekstensif* atau diperluas makna dari dimuka umum yaitu sama dengan ” secara terang-terangan”;

Menimbang, bahwa unsur "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi. Unsur secara terang-terangan dapat pula diartikan "*di muka umum*" yang bermakna orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. (Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya berjudul "Delik-Delik Kekerasan Dan Delik-Delik Yang berkaitan Dengan Kerusuhan" Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa "tenaga bersama" mengandung pengertian beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang kemudian semua menendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama. (SR. Sianturi,SH dalam bukunya berjudul *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*,penerbit Alumni Jakarta);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP “ membuat orang pingsan atau tidak

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan “ ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Sendana Desa Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi korban Mili untuk menanyakan tuduhan Saksi korban yang telah menuduh Herli adik dari Terdakwa I dan anak dari Terdakwa II telah mengambil jam tangan milik dari anak Saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan para terdakwa saksi Mili sedang berada di teras rumahnya ;

Menimbang, bahwa sempat terjadi saling adu mulut antara para Terdakwa dengan saksi korban Mili, sehingga akhirnya terdakwa I Habi pun langsung melemparkan sebuah batu ke saksi korban Mili namun tidak mengenai karena saksi korban Mili menghindar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Habi mendekati Korban begitupun Terdakwa II Capao pun ikut mendekati korban. Setelah berada di dekat Korban, Terdakwa I Habi memukul korban berkali-kali, selain itu juga menarik telinga korban hingga robek sedangkan pada saat Terdakwa I Habi memukul korban, Terdakwa II Capao memegang tangan korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan. Pukulan terdakwa I Habi yang berkali-kali tersebut mengenai tubuh korban pada bagian wajah yaitu pipi dan pelipis dan daun telinga sebelah kiri hingga korban mengalami kesakitan, luka robek dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa mengenai peranan Terdakwa I Habi yang memukul jelas tidak terbantahkan lagi sedangkan terdakwa II Capao pun ikut berperan memegang tangan saksi Mili saat Terdakwa Habi memukul saksi Mili. Walaupun Terdakwa I Habi, Terdakwa II Capao sendiri dan saksi Herli menerangkan sebaliknya yaitu bahwa Terdakwa II Capao tidak ikut memukul melainkan hanya melerai ;

Menimbang, bahwa saksi Herli memberikan keterangan tanpa disumpah dan adalah satu-satunya Saksi yang meringankan para Terdakwa sehingga syarat formil tidak tercukupi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari pada itu saksi Herli adalah adik kandung dari Terdakwa I dan anak dari Terdakwa II sehingga keobjektifitasnya diragukan ;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan-pun ada yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa I yaitu dari keterangan Saksi Herli bahwasannya Saksi korban Meli yang terlebih dahulu mendekati Terdakwa I padahal menurut Terdakwa I, Terdakwa I-lah yang terlebih dahulu mendekati Saksi korban dengan cara menaiki teras rumah Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas kesaksian dari Saksi Herli sangat diragukan kualitasnya sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II pada pokoknya tidak ikut memegang tangan Saksi korban dan hanya memegang tangan Terdakwa I dengan maksud untuk meleraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang lain yaitu saksi Meli, saksi Icce dan saksi Hermila yang menyatakan terdakwa II ikut memegang tangan saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II keikutserta-nya Terdakwa II kerumah Saksi korban dikarenakan mengawatirkan kondisi dari Terdakwa I yang sedang hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk yaitu Terdakwa II oleh karena mengawatirkan kondisi kehamilan anaknya yaitu Terdakwa I dan juga ikut emosi anak dari Terdakwa II dituduh mencuri oleh Saksi korban sehingga Terdakwa II ikut memegang tangan Saksi korban, kalau tidak mengawatirkan kondisi Terdakwa I dan juga sedang dalam kondisi emosi kenapa Terdakwa II tidak menghalangi kemauan Terdakwa I yang mau kerumah Saksi korban selain dari pada itu Terdakwa II juga punya pilihan lain yaitu berteriak minta tolong dimana Terdakwa II tidak melakukannya ; Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan di halaman rumah Saksi korban dilakukan secara terang-terangan yang dapat dilihat dari sekitarnya dan tidak terhalang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa I memukul saksi Meli sementara itu

Terdakwa II ikut memegang tangan Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum tertanggal 18 Juli 2012 oleh dr. Fintje Jontah dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan pada diri Milli als Mama Ikal (Korban) yang memiliki kelainan pada bagian Kepala yaitu pembengkakan pada pipi kiri atas samping pelipis kiri dan Luka robek daun telinga kiri bagian bawah dengan Kesimpulan Trauma akibat sentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur bersama-sama secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan para Terdakwa telah terbukti akan tetapi apakah para Terdakwa dapat dipidana selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda dari sifat perbuatan melawan hukum yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pidana sebagaimana amanat dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, pasal 48 KUHP, pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 50 KUHP dan pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Ibu dan Anak yang seharusnya dapat saling ingat mengingatkan dalam kebaikan bukan malah bekerjasama dalam kejahatan ;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa I sementara hamil 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II sudah berusia cukup lanjut ;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berinisiatif meminta maaf kepada Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang sementara telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan menurut hukum yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka harus ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak meminta dibebaskan membayar biaya perkara maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No. 48 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **terdakwa I HABI binti Mising dan terdakwa II CAPAO als Mama Habi binti Tikurik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara terhadap para Terdakwa secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami A.F JOKO SUTRISNO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, HAKLAINUL DUNGGIO, SH, dan YOGA PERDANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SARILU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dihadiri SALEMUDDIN THALIB, SH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan para Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

A.F JOKO SUTRISNO, SH, SH

2. YOGA PERDANA, SH

Panitera Pengganti

SARILU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)